



















bermasyarakat, misalnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; penipuan dalam transaksi elektronik; perpajakan dalam perdagangan elektronik; dan *cybercrime*.

Sehubungan dengan pengaturan di dalam *cyberspace* (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu *Pertama*, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktivitas di *cyberspace*; atau kedua, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal nyata pada dunia maya. Memperhatikan hal dimaksud, maka untuk Indonesia lebih proporsional bila disusun rancangan undang-undang tentang teknologi informasi yang lebih berorientasi kepada pengaturan yang pokok-pokoknya saja namun mencakup pengaturan secara keseluruhan (*umbrella provisions*).

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Mendasarkan kepada hal-hal di atas, maka Pemerintah Indonesia merasa perlu mengusulkan rancangan undang-undang yang mengatur kegiatan informasi dan transaksi elektronik, karenanya Departemen Komunikasi dan Informatika RI melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah menyiapkan dan menyusun



Undang-undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat teritorial atau universal.

Pemahaman dari pengertian “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.































